



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM BANK SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan persentase saham Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung, maka perlu dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kedalam Modal Saham Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM BANK SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2010.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
8. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut BANK SUMSEL BABEL adalah Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung;
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Badan Usaha dengan suatu imbalan tertentu;
10. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola yang dibentuk oleh Bupati untuk merencanakan dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha-usaha penyertaan Modal Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal saham Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung, yang didirikan dengan akta Nomor 20 tanggal 25 November 2000 yang dibuat dihadapan Notaris DR. Justin Artonang, SH di Palembang dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 538, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 12, perubahan terakhir dengan akta Nomor 50 tanggal 21 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Yandies Effriady, SH Notaris di Palembang.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2010.
- (2) Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dipergunakan untuk menunjang ekspansi usaha perseoran terutama untuk meningkatkan portofolio penyaluran dana (pembiayaan) dan mengoptimalkan sumber dana Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (4) Pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya pada Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Dividen dibagikan setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah ke dalam saham Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung dilakukan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Pengawasan dan Penatausahaan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan Pengelola.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

WABUP:	
SEKDA:	<i>[Signature]</i>
ASS. I:	
ASS. II:	<i>[Signature]</i>
ASS. III:	<i>[Signature]</i>
KABAG:	<i>[Signature]</i>

BAGIAN HUKUM	TGL/PARKIR 22 01/10/11
--------------	------------------------------

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 25 Januari 2010

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

[Signature]
MUHTADIN SERAT

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 25 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

[Signature]
SYANRIL TAMBAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 2.